

PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PUSOMAEN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Vianita Sutriani Pananginan¹
Sofia Pangemanan²
Frans Singkoh³

Abstrak

Peranan yang baik dari seorang pemimpin terus menerus dilaksanakan bahkan ditingkatkan demi mendorong terciptanya good governance, melayani masyarakat secara efektif dan efisien. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memberi kesan sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalitas kerja aparatur pemerintahan. Upaya ini dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalitas organisasi pemerintah secara keseluruhan baik individu, kelompok ataupun kelembagaan. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah membuat masyarakat menjadi semakin kuat dan mandiri dan mampu untuk menjalani kehidupan tanpa ketergantungan dari pihak lain. Camat melaksanakan tugasnya dalam bidang pemberdayaan yakni memfasilitasi kegiatan musrenbang kecamatan untuk menampung aspirasi program dari desa untuk disampaikan ke tingkat kabupaten, dan camat berperan sentral dalam kegiatan tersebut. Sejauh ini dari pengamatan peneliti dilapangan mengenai peran camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan yang digunakan pada penelitian ini adalah Camat, sampel 3 orang masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut selama ini berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Camat, Pemberdayaan, Masyarakat.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Peran camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan, di Kecamatan Pusomaen masih belum intens dilaksanakan hal ini lebih ditekankan pada faktor kekurangan anggaran contohnya biasanya ada program pemberdayaan masyarakat lewat beras miskin, pelatihan bagi UMKM dan pemberian modal usaha, sehingga program untuk mensosialisasikan program-program yang ada kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan. Peran lainnya yang sebenarnya dapat dilakukan oleh camat dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat adalah dengan melalui: pertama, peran camat dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk memperluas wawasan masyarakat agar dapat menciptakan kreatifitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan mata pencaharian masyarakat lewat pemberian modal dan pelatihan. Kedua, peran camat dalam mengkoordinasikan pembangunan, yaitu keikutsertaan dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan fisik dan non fisik, menggerakkan dan meminta pendapat masyarakat dalam bentuk saran untuk pembangunan fisik dan non fisik, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dalam pasal 10, menyebutkan bahwa salah satu tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas camat adalah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di

desa/kelurahan dan kecamatan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan, efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kecamatan dan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota.

Pengamatan awal peneliti ditemui dilapangan melalui observasi awal, bahwa pemberdayaan masyarakat belum menjadi prioritas bagi pemerintah yang ada di kecamatan Pusomaen, hal ini dapat di temui melalui program kerja pemerintah kecamatan disepanjang tahun 2018 ini, dimana pemerintah kecamatan Pusomaen hanya terfokus menyelenggarakan kegiatan rutin dari penyelenggaraan pemerintah kecamatan, seperti administrasi kependudukan, pelayanan pengaduan masyarakat, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya, sedangkan perhatian khusus memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya belum menjadi prioritas bahkan dapat dikatakan belum mencakup pada bidang tersebut.

Dengan demikian mengindikasikan bahwa peran camat dalam melakukan pemberdayaan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang ada di kecamatan Pusomaen masih kurang memadai, karena tidak di dukung oleh program-program kerja ditingkat

pemerintah hingga kelurahan. Sesuai dengan ketentuan PP.19 Tahun 2008, bahwa pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan adalah berada dalam koordinasi oleh camat dalam kedudukan/statusnya selaku kepala wilayah kerja kecamatan. dengan demikian camat mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.

Tinjauan Pustaka

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2008:18), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran

merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi

suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Bayu Suryaningrat (2006;2) camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor, 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten

kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota kabupaten.

Dalam menjalankan perannya camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan bawahan dari camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif.

Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah Kecamatan di daerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah. Sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan Camat.

Pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat di wilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraannya

oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat; seperti pelayanan pembuatan KTP, pencatatan akta tanah, pelayanan kesehatan, penyuluhan masyarakat, tata pembagian air untuk pertanian (irigasi) dan sebagainya. Pembentukan kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas, fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendali dan akuntabilitas.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995:109). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (2005:61) disebut sebagai alternative development, yang menghendaki ‘inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity’.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu

(Sumodiningrat, Gunawan, 2007:13-14): pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan keberanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan

pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Yaitu suatu jenis penelitian yang bersifat melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat. Menurut Danzin dan Lincoln (dalam Lexy J. Moleong, 2008:4-5), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Sugiyono, 2007:1). Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah karena dengan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan hipotesis dan teori, yaitu menggambarkan peran camat dalam melakukan pemberdayaan.

Penelitian ini menggunakan teori dari soekanto (2012:212) tentang peran yang menyebutkan Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Kemudian penelitian akan difokuskan pada peran camat memberdayakan masyarakat di Kecamatan Pusomaen dilihat dari Peraturan pemerintah . Nomor 17 Tahun 2018 (pasal 10), peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat meliputi : (1) partisipasi masyarakat

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan; 2, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut didasari atas pendapat Harun Nasution (Sugiyono, 2007:60) yang menyatakan bahwa: dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian.

Informan yang diteliti adalah:

- Camat
- Sekretaris Kecamatan
- 2 Kepala Desa
- 2 Tokoh Masyarakat
- 6 Masyarakat

Hasil Penelitian

Tugas pokok dan fungsi camat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana camat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian diperjelas lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yaitu: Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan.

Musrenbang kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota di kecamatan bersangkutan sehingga dapat

menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke musrenbang daerah kabupaten/kota. Tentunya forum ini sangat penting bagi masyarakat pada tingkat kecamatan, sebab mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka.

Forum musrenbang yang diselenggarakan oleh Kantor kecamatan Pusomaen pada setiap triwulan kepengurusan dihadiri dari berbagai kalangan, yaitu anggota DPRD Kab Mitra Dapil Pusomaen, Tim Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Desa, Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Secara umum gambaran subyek masyarakat kecamatan Pusomaen terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam hal ini mendorong partisipasi masyarakat. Peran camat dalam mendorong partisipasi masyarakat ini dijelaskan oleh camat Pusomaen, yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat, kami telah membentuk tim musrenbang kecamatan. Tim ini tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan musrenbang, diupayakan juga partisipasi yang besar dari masyarakat untuk mengikuti musrenbang. Bukan hanya agar persoalan formalitas kegiatan terlaksana, tapi bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka secara langsung.”

Seperti halnya pemerintah kecamatan yang ada, aparat pemerintah kecamatan Pusomaen bukan hanya sebagai pembina dan pengayom masyarakat tapi juga diharapkan mampu menjadi pelayan masyarakat. Dengan kata lain, yang paling pertama adalah camat harus bisa menerima atau menampung semua aspirasi

masyarakatnya agar dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Keterbukaan camat untuk dikoreksi, dibimbing dan diarahkan, dan kesediaannya untuk membicarakan berbagai hal yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan operasional pembangunan tingkat kecamatan merupakan kunci kedekatan dan kebersamaan pemerintah kecamatan Pusomaen dengan masyarakat, sehingga jika ada kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan dari ide camat diterima, didukung, dan dilaksanakan bersama.

Camat merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu Camat bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, Camat juga memiliki peranan penting dalam pemberdayaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (b) peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dalam pasal tersebut jelas menyebutkan tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sehingga maju dan mundurnya suatu organisasi/ wilayah kecamatan tergantung dari sosok pemimpin yang ada di kecamatan tersebut. Salah satu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasilnya.

Di Kecamatan Pusomaen terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sebagian besar berasal dari pemerintah yakni melalui dana desa dan sebagian

lagi berasal dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Pusomaen ini mencakup pembangunan fisik desa dan pembangunan non-fisik yang menitik beratkan pada pelatihan dibidang pertanian, perikanan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan pelatihan kepada perempuan dan remaja.

Sebahagian besar program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sumber pembiayaannya berasal dari APBN melalui Dana desa. Baik itu yang bersifat pembangunan fisik maupun non fisik selain itu berasal dari dana APBD kabupaten dan provinsi.

Pembinaan generasi muda di Kecamatan Pusomaen dilakukan dengan dua pendekatan, yakni berupa pendekatan dari sisi keagamaan dan pendekatan dari sisi ekonomi. Pendekatan dari sisi keagamaan dilakukan dengan cara melakukan pengajian dan ibadah rutin di gereja setiap bulan. Memperingati hari-hari besar keagamaan, dan melakukan pembinaan bagi warga yang bermasalah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma dan kaidah, seperti melakukan tindak pidana, tindakan asusila, dan lain sebagainya.

Pendekatan dari sisi ekonomi dilakukan dengan cara pemberian pinjaman modal bagi warga yang kurang mampu untuk dapat lebih mengembangkan usahanya. Memberikan penyuluhan pertanian dan pertanian kepada petani serta nelayan di Kecamatan Pusomaen.

Selain program permodalan dan pelatihan, program pembinaan generasi

muda yang ada di kecamatan dan telah dilakukan di beberapa desa ini juga dilakukan dengan memberikan penyuluhan pertanian bagi warga desa. Penyuluhan pertanian ini diberikan oleh Dinas Pertanian melalui Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang ada di desa ini. Penyuluhan pertanian dilakukan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemajuan dalam penguasaan teknologi, meningkatkan kreatifitas petani mengenai potensi diri dan lingkungan, meningkatkan nilai usaha tambah tani, meningkatkan kemandirian petani dan kelompok tani.

Selain penyuluhan pertanian, warga desa juga mendapatkan bantuan bibit unggul dan pupuk murah dari dinas pertanian. Bibit unggul ini diperoleh dengan cara mengajukan proposal bantuan bibit dan pupuk ke dinas pertanian. Sehingga desa ini memperoleh bantuan bibit dari dinas instansi terkait. Namun sangat disayangkan, tidak semua warga desa merasakan bibit unggul ini. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah bibit yang ada. Sehingga penyaluran bibit unggul ini hanya dirasakan orang-orang tertentu saja di desa ini. Hanya ketua kelompok tani tertentu saja yang merasakan bibit unggul ini.

Sedangkan Camat Pusomaen dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Pusomaen memiliki peranan yang sangat sentral. Baik itu dalam pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik yang ada. Camat berperan aktif dalam mengkoordinasikan program-program baik yang ada di desa maupun program yang ada di pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Camat senantiasa mengajak masyarakat dan pemerintah

desa bergotong royong dalam mengikuti berbagai kegiatan yang bermanfaat. Bahkan tak jarang Camat terjun langsung mengawasi dan ikut dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di desa.

Camat dalam menyikapi ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Camat juga selalu bersikap transparan baik masalah pemberdayaan masyarakat maupun masalah bantuan yang didapatkan desa baik dari pemerintah kabupaten maupun dari provinsi. Semua bantuan yang masuk ke desa selalu dirapatkan dengan kepala-kepala desa. Begitu pula dengan dalam mengambil suatu kebijakan, Camat selalu melakukan koordinasi dengan aparat dan perangkat desa serta menerima setiap saran dan masukan.

Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Pusomaen dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar peranan Camat dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Kesimpulan

1. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah membuat masyarakat menjadi semakin kuat dan mandiri dan mampu untuk menjalani kehidupan tanpa ketergantungan dari pihak lain, dalam penelitian ini pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Pusomaen terdiri dari 2 kegiatan yakni fisik dan non fisik.

- Pemberdayaan secara fisik dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan memberikan pembinaan dan pengawasan. Pemberdayaan non fisik berupa pelatihan-pelatihan ketrampilan, pemerintah kecamatan memfasilitasinya dari pemerintah kabupaten dan provinsi.
2. Camat melaksanakan tugasnya dalam bidang pemberdayaan yakni dengan memfasilitasi kegiatan musrenbang kecamatan untuk menampung aspirasi program dari desa untuk disampaikan ke tingkat kabupaten, dan camat berperan sentral dalam kegiatan tersebut. Namun animo masyarakat masih tergolong rendah.
 3. Dalam kegiatan sinkronisasi program pemberdayaan di kecamatan, camat bersikap sebagai penghubung antara pihak pemerintah kabupaten dan provinsi dengan masyarakat desa program-programnya adalah pelatihan dibidang pertanian dan perikanan.

Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah kecamatan untuk lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten dan provinsi
2. Camat selaku koordinator pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus mampu mengoptimalkan perannya dengan berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk lebih banyak menggelar program pemberdayaan masyarakat, khususnya pertanian dan perikanan.

3. Masyarakat kecamatan Pusomaen disarankan untuk mampu menyerap program yang telah dilaksanakan dan mampu untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, John, 2005. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2008, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Ife, J.W., 2005. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., 2006. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Gunawan, Sumodiningrat. 2007. *Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Jamasy, O. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta Selatan: Blantika.
- Lexy, Moleong, J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Najiyati, et all, 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands International
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Suryaningrat, Bayu . 2006. *Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Rineka Cipta Jakarta.

- Sumaryadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama
- Sulistiyani, A.T. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gaya Media
- Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
- Slamet, M. 2003. Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press
- Usman Sunyoto. 2005. "Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat", Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Wasistiono Sadu , Ismail Nurdin dan M. Fahrurrosi 2009, Perkembangan Organisasi Kecamatan, dari Masa ke masa, Penerbit Fokus Media Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan